



## Urgensi Legalitas Akta Perceraian bagi Masyarakat

Ahmad Reski<sup>1\*</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup> & Gani Jumat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Ahmad Reski, E-mail: [mohammadarga21@gmail.com](mailto:mohammadarga21@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 3

### KATA KUNCI

Urgensi; Legalitas; Akta Cerai; Masyarakat.

Legalitas pernikahan adalah sebuah bentuk kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud “agama dan kepercayaannya itu” termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat awam, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Keharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Dari hal tersebut maka penulis mengangkat sebuah permasalahan tentang Bagaimana Urgensi Legalitas Akta Perceraian Dalam Keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data. Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim Akibat tidak didaftarkan akta perceraian.

## 1. Pendahuluan

Legalitas pernikahan adalah sebuah bentuk kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” (Indonesia., 1974). Yang dimaksud “agama dan kepercayaannya itu” termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang.

Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-

*\*Mahasiswa Magister Program Studi HKI (AS) UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

laki dan ijab kabul. (Atabik., 2014) Agar terjamin ketertiban perkawinan, setiap perkawinan haruslah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat awam, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan yang di anggap biasa baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. (Dahwin, et al., 2020)

Perceraian di luar pengadilan dianggap sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan, berangkat dari pemahaman masyarakat akan ke tidak tauhan adanya hukum serta lembaga yang mengatur tentang kehidupan keluarga dan menangani masalah persengketaan yang timbul dalam keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang perceraian (Dahwin, et al., 2020). Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Indonesia., 1989) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Indonesia., 2006) dan Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam (Republik Indonesia., 2011) menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan di dalam keluarganya.

Keharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, terhadap pasangan yang berselisih. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. (Dahwin, et al. 2020)

Dalam uraian di atas telah di temukan sebuah masalah yang sangat serius di dalam kalangan masyarakat yang belum paham tentang sebuah sistem hukum yang mengatur sebuah perceraian. Dari hal tersebut maka penulis mengangkat sebuah permasalahan tentang Bagaimana Urgensi Legalitas Akta Perceraian Dalam Keluarga.

## 2. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Dari penelitian Nunung Rodliyah (2013) dalam Jurnalnya yang berjudul "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam" mengemukakan bahwa Pencatatan Pernikahan di Indonesia merupakan suatu hal yang wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini juga mengungkapkan sebuah keotentikan Akta Nikah sebagai "jaminan hukum" (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama apabila seorang suami atas isteri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Sedangkan penelitian Dahwadin, Enceng lip Syaripudin, Eva Sofiawati dan Muhamad Dani Somantri (2020) dengan judul "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia". Dalam penelitian Dahwin dkk menitik beratkan terhadap sebuah hakikat dari perceraian eharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketentuan syari'at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama memperhatikan betul alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana erdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di dalam Pasal 19, dan tidak di dasari atas intervensi, ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas putusan yang akan dikeluarkannya. Karena Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara berpegang teguh kepada asas atau prinsip sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian Ahmad Sobari (2016) dengan judul “PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERAI DI KEPENGHULUAN KARYA MUKTI KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR” juga membahas tentang Faktor Penyebab Penyebab Terjadinya Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan Legalitas Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dimulai dengan menganalisis ketentuan normative yang sesuai dengan pengambilan teori dalam penulisan ini ialah tujuan hukum, kesadaran hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, dan keberlakuan hukum. Sehingga keputusan terhadap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Selain itu dalam membahas dan menulis dalam penulisan ini mengambil dari berbagai telaah pustaka yang sudah dipublikasi, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun di dalam website internet.

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berisikan tentang ketentuan-ketentuan normatif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Data sekunder yang digunakan berupa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis data dilakukan berdasarkan ketentuan metode pengumpulan data melalui pendekatan analisis berdasarkan kajian normative melalui berbagai ketentuan yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama sebagaimana telah dijelaskan dan disebutkan di atas. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam (Enceng lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, 2020)

### 4. Hasil dan Pembahasan

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Enceng lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, 2020). Dalam pencatatan perceraian diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (Suryanto, 2023). Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Petugas Pencatat kecuali bagi mereka bagi mereka yang bergama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum yang tetap (Suryanto, 2023).

Dalam kasus perceraian masyarakat masih melakukan pemutusan perkawinan baik karena talak, perceraian dan sebab-sebab lain. Hal itu masih banyak dilakukan Masyarakat dengan tidak mendaftarkan atau tidak mengurus surat keterangan perceraian/ akta cerai ke Pengadilan, hal ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus dan mendaftarkannya. Akibat tidak didaftarkan perceraian sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya akta perceraian, keterbatasan akses masyarakat ke tempat pelayanan pendaftaran/pengurusan akta cerai, proses yang lama, serta prosedur persyaratan yang rumit membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta cerai. Di masyarakat perceraian yang terjadi biasanya hanya dengan lafal perpisahan atau cerai dari seorang suami kepada istri, pengucapan terhadap talak tersebut terkadang tidak ada saksi yang mendengar, dan bahkan ada talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri melalui telpon serta *chattingan* melalui *whatsapp*. (Defriza, 2022)

Akibat tidak didaftarkan akta perceraian sehingga menimbulkan kendala ketika mengurus perkawinan untuk yang ke dua (2) kalinya yang dilakukan masing-masing pihak, serta kedudukan anak yang lahir dari pernikahan yang ke dua serta pemberian aset yang didapat selama perkawinan berlangsung, hak asuh anak serta biaya kehidupan anak dari hasil perkawinan pertama. Selain itu ada banyak faktor serta dampak dari talak yang dilaksanakan atau diucapkan tidak di depan pengadilan serta akta cerai tidak dimiliki untuk ketahanan keluarga, misal status anak dan penafkahan anak serta harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung. Sepasang suami isteri yang melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan dapat memiliki akta cerai, yaitu dengan mengajukan perceraian di muka sidang pengadilan agar perceraianya dianggap sah dan semua ganjaran hukum yang timbul dapat ditetapkan secara tegas dan jelas oleh pengadilan akibat dari perceraian baik itu Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri serta syarat dan alasan-alasan perceraian harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.(Hayati, 2015).

## 5. Kesimpulan

Pentingnya mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap hukum bagi masyarakat untuk kepemilikan akta cerai, pentingnya hukum disampaikan pada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan dan di daftarkan di pengadilan serta konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian.

Perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau tidak terdaftar di pengadilan berdampak buruk serta berdampak sangat tidak negatif baik terhadap anak, istri atau suami yang bercerai, dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Pentingnya meningkatkan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan taat terhadap hukum serta tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

## Referensi

- Atabik, Ahmad, (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5, No. 2
- Defriza, R. (2022). Urgensi Kepemilikan Akta Cerai Bagi Masyarakat Batu Sondat Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Keislaman*, 5, No. 1(2), 143–157.
- Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, 11, No. 1.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol10. No.
- Mahkamah Agung, RI, (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI)
- Republik Indonesia, Presiden, (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN))
- , (1985). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta)
- Suryanto. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai (Studi Terhadap Pernikahan Kedua di Desa Jurug dan Desa Lembah Kuamang*